

PENEGAKAN HUKUM UU TPKS DAN PERAN KPAI DALAM KEKERASAN SEKSUAL BALITA OLEH AYAH KANDUNGNYA

Alberta Debora Alva Kambuno, Kayla Nathania Iwan, Jannah Desiree Pabeangi,
Nicolas Camhenokh, Falero Estera, Arka Candyas

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Alberta Debora Alva Kambuno

Abstract.

The increasing number of sexual violence cases in Indonesia shows the ineffectiveness of the implementation of the Law on Sexual Violence Against Children. These cases not only damage the lives and futures of children, but also have an impact on the social life and mental health of victims. In this case, normative research is used and uses secondary data in the form of primary legal materials, namely Law No. 12 of 2002 concerning the Crime of Sexual Harassment, and secondary, namely journals, legal articles, and legal cases on sexual harassment involving toddlers. This article aims to explain the authority of Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence in enforcing the law against cases of sexual violence involving toddlers. The conclusion of this study is that Sexual violence against children is a serious problem that threatens the future of the nation and can have a negative impact on victims, families, and society. Sexual violence includes various types of actions, from minor things to serious violations of the law. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is a stronger and more adequate legal basis for handling cases of sexual violence in Indonesia. This law regulates the types of acts of violence against a person, sanctions for perpetrators, protection and recovery for victims. Especially if the victim is a minor. This error is increasingly complex due to the lack of public knowledge about preventing sexual violence, low reporting rates, and negative prejudices attached to victims.

Keywords: sexual violence, children's future, Criminal Acts of Sexual Violence

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang mengancam masa depan bangsa dan dapat berdampak buruk pada korban, keluarga mereka, dan masyarakat.¹“Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua,

¹ Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.” <https://lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id/Pelecehan-Seksual-Terhadap-Anak-Di-Bawah-Umur/>.

yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya”.² Kasus-kasus ini tidak hanya merusak kehidupan dan masa depan anak, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan kesehatan mental korban. Pelecehan seksual mencakup berbagai jenis tindakan,³ mulai dari hal-hal kecil hingga pelanggaran hukum yang berat. Pandangan mesum atau cabul, gestur yang tidak pantas, komentar berbau seksual, lelucon vulgar, atau kontak fisik yang tidak dikehendaki, seperti menyentuh bagian tubuh tertentu tanpa izin, adalah beberapa contohnya. Setiap jenis pelecehan seksual adalah bukti pemaksaan kehendak sepihak yang mengganggu korban dan dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi korban. dari kejadian tersebut korban dapat mengalami trauma mendalam dan perasaan terlecehkan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Selain itu, sering kali posisi korban pelecehan seksual terabaikan, padahal korban adalah pihak yang semestinya mendapatkan perhatian⁴

Masalah ini semakin kompleks karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual, tingkat pelaporan yang rendah, dan prasangka buruk yang melekat pada korban. Seringkali, kerja sama antar instansi seperti lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, dan penegak hukum tidak berjalan dengan baik di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak diselesaikan atau tidak ditangani dengan baik, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan.⁵

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia, yang mencakup penjabaran yang lebih luas tentang kekerasan seksual. undang-undang ini mengatur hukuman bagi pelaku, pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, terutama jika korban adalah anak di bawah umur. Ini menjadi dorongan yang sangat besar bagi sistem hukum Indonesia dalam mengatur kejahatan seksual karena sebelum UU TPKS ditetapkan, ada berbagai peraturan yang tersebar luas seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE yang mengatur pelecehan seksual anak. Namun masih sulit dalam

² Fitriana Maghdalena Dan Zulkipli Lessy, “Pelecehan Seksual Pada Anak,” Jurnal Mahasiswa Kreatif 2, No. 2 (2024): 25-34.

³ Andika Tri Wibowo, Laras Astuti, "Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc) Volume 5, Issue 1, March (2024): 34-43

⁴ Reynalda Fransin Patty, Hadibah Zachra Wadjo, Jetty Martje Patty. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn). Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 10, 2023. Hlm. 1047-1054 : 10.47268/Tatohi.V3i10.1963)

⁵ Patty, R. F., Wadjo, H. Z., & Patty, J. M. (2023). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn). Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(10), 1047-1054.

menangani kasus pelecehan seksual dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Oleh karena itu dilakukan kajian yang mendalam terkait kewenangan UU TPKS dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia.⁶“Berdasarkan data dari komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 (per bulan September) KPAI sudah menerima 252 kasus terkait anak sebagai korban kejahatan seksual”. KPAI memiliki peran yang penting dalam mencegah, menangani, dan menindaklanjuti berbagai kasus kekerasan yang menimpa anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis untuk berkolaborasi dalam menunjang UU TPKS. Peran aktif KPAI memberikan peluang bagi setiap anak untuk mengembangkan diri menjadi individu yang berkualitas, siap menjadi penerus cita-cita bangsa. Sebagai kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Sidoarjo harus memiliki sistem perlindungan anak yang baik. Namun, kasus kekerasan seksual terhadap balita yang dilakukan oleh ayah kandungnya menunjukkan bahwa sistem yang ada masih tidak memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif kebijakan terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan anak diterapkan di tingkat daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peran komisi perlindungan anak (KPAI) terhadap Balita yang dilecehkan oleh ayah kandungnya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penegakan hukum Serta peran KPAI terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan balita dan kewenangan lembaga perlindungan anak dalam mendukung penanganan kasus kekerasan seksual terhadap balita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis objek kajian berdasarkan kaidah dan aturan hukum di Indonesia. Serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, dan sekunder yakni jurnal dan artikel hukum, serta kasus hukum lainnya tentang pelecehan seksual. Peneliti juga melakukan analisis terhadap data dan informasi mengenai kasus pelecehan seksual ayah kandung terhadap anaknya yang terjadi di Sidoarjo. Data-data yang sudah terkumpul baik melalui bahan hukum primer dan

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Kpai | Komisi Perlindungan Anak Indonesia.” (Diakses Pada Tanggal 7 November 2024, Pukul 17.00 Wib). <https://www.kpai.go.id/>.

sekunder akan diolah dan dianalisis untuk mengetahui upaya penegakan hukum dengan penggunaan metode deskriptif yakni dengan disusunnya bahan hukum secara sistematis dan terstruktur.

HASIL PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kejahatan seksual tidak dapat didefinisikan secara sempit hanya sebagai tindakan fisik, karena kejahatan ini juga mencakup berbagai perilaku lain, seperti pelecehan psikologis dan tindakan penghinaan. Jika kejahatan semacam ini hanya dipahami secara terbatas sebagai tindakan kekerasan atau penindasan, maka tidak mengherankan jika banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak tidak berujung pada tuntutan di pengadilan (Sitompul, 2015). Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan (pasal). Dari sudut pandang sosiologis, seseorang dianggap sebagai anak bukan semata-mata berdasarkan batas usia, melainkan berdasarkan kemampuan atau ketidakmampuan individu tersebut untuk hidup mandiri dalam konteks lingkungan sosial tempatnya berada. (liza)

Dalam kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur, sering kali muncul permasalahan terkait penegakan hukum dalam memberikan keadilan bagi pelaku pencabulan. Hukuman yang dijatuhkan sering dianggap kurang efektif dalam mengubah perilaku pelaku menjadi lebih baik. Akibatnya, korban merasa tidak memperoleh keadilan yang layak dan proporsional atas kejahatan yang telah dilakukan pelaku terhadap mereka, khususnya anak di bawah umur (Jasmine, 2016). Kasus kekerasan seksual terhadap anak balita seperti yang dialami oleh korban dalam peristiwa ini mencerminkan situasi yang sangat memprihatinkan, terutama karena pelaku adalah ayah kandung yang memiliki relasi kuasa kuat terhadap korban. Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara maksimal. UU ini bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual, memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban, menegakkan hukum, merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual, dan memastikan kejahatan serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal yang relevan sesuai UU TPKS. Pasal 4 ayat (1) poin b dan Pasal 4 ayat (2) poin c mencakup tindakan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk balita, yang meliputi perbuatan cabul dan/atau persetubuhan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan Pasal 6 poin c karena menyalahgunakan posisinya sebagai ayah kandung untuk mengelabui korban dan memuaskan hasratnya. Tidak hanya itu, sesuai Pasal 15, hukuman terhadap pelaku dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena

kejahatan ini dilakukan terhadap anak dan oleh seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Dengan menerapkan pasal-pasal tersebut secara tegas, proses hukum diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban sekaligus menciptakan efek jera. Hal ini penting agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya, dan masyarakat secara umum semakin sadar untuk mencegah tindak kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak yang sangat rentan menjadi korban.

Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bukti komitmen Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Sebagai negara yang melindungi martabat anak, Indonesia juga memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual. Pasal 74 menjadi dasar pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga negara yang bersifat independen, dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷. Lembaga ini secara resmi didirikan melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁸

Tugas dan wewenang KPAI sebagai lembaga yang bertugas melindungi anak diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam hal ini, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan hak anak dalam hidup, tumbuh, berkembang, sekaligus memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan. Dalam pasal 3 poin a, dijelaskan bahwa KPAI memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak⁹. Sebagai lembaga yang mengawasi perkembangan perlindungan anak di Indonesia, KPAI juga bertugas untuk

⁷. Andreas Ristanto Chang, "Jurnal Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," Jurnal Hukum Dan Perlindungan Anak (27 Januari 2015): 7

⁸ Fh Uad Dan Kpai Laksanakan Fgd Kajian Kelembagaan Kpai," Law Uad, Diakses 24 November 2024, [https://Law.Uad.Ac.Id/Fh-Uad-Dan-Kpai-Laksanakan-Fgd-Kajian-Kelembagaan-Kpai/#:~:Text=Komisi%20perlindungan%20anak%20indonesia%20\(Kpai,Anak%20dan%20perlindungan%20khusus\)](https://Law.Uad.Ac.Id/Fh-Uad-Dan-Kpai-Laksanakan-Fgd-Kajian-Kelembagaan-Kpai/#:~:Text=Komisi%20perlindungan%20anak%20indonesia%20(Kpai,Anak%20dan%20perlindungan%20khusus))

⁹ Perpres No. 61 Tahun 2016. (N.D.). Database Peraturan | Jdih Bpk. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/40965/Perpres-No-61-Tahun-2016>

memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, sesuai dengan poin b. Misalnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia pernah menyoroti perlunya keberadaan Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak. Sifatnya yang independen membuat KPAI juga secara aktif memberikan teguran terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak mendukung pemenuhan hak-hak anak¹⁰.

Secara normatif pada poin c, KPAI memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi terkait berbagai isu yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain terkait anak. Selanjutnya, KPAI bertanggung jawab untuk menerima dan menelaah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap hak anak, sesuai dengan poin d. Setelah menerima dan menelaah pengaduan tersebut, KPAI bertugas untuk melakukan mediasi dan sengketa pelanggaran hak anak. KPAI sebagai lembaga independen wajib mensosialisasikan aturan hukum tentang perlindungan anak agar masyarakat memahami hak-hak anak, kewajiban, dan perlindungan yang diberikan undang-undang, sehingga dapat mencegah pelanggaran hak anak di masyarakat. Terakhir, KPAI memiliki tugas untuk melaporkan kepada pihak berwenang seperti kepolisian apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sehubungan dengan kewenangan KPAI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebagai lembaga independen, memiliki tugas dan peran dalam melindungi serta memenuhi hak-hak anak. Pada Bab XIA, Pasal 76A hingga 76J, diatur larangan bagi setiap orang untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan anak. Khususnya pada pasal 76D dijelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Pasal ini menegaskan kepada masyarakat bahwa UU Perlindungan Anak melarang setiap orang memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada pasal berikutnya yakni 76E, dituliskan jelas bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pasal 76D dan 76E memiliki keterkaitan yang erat karena keduanya mengatur larangan terhadap setiap orang untuk melakukan persetubuhan dengan anak. Perbedaan keduanya terletak pada metode yang digunakan oleh pelaku, yakni ancaman kekerasan dan pemaksaan

¹⁰ Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.V9no1.586>

dalam Pasal 76D, serta dengan pembujukan, pemaksaan, dan kebohongan dalam Pasal 76E.

Menjadi sebuah pengantar, penderitaan seorang anak balita berusia 3,5 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya menggambarkan betapa pentingnya peran KPAI dalam melindungi balita, serta menunjukkan urgensi perlindungan anak di Indonesia¹¹. Dalam kronologinya, korban dibawa ke rumah ayah kandungnya setelah maghrib, pelaku mengajaknya jalan-jalan membeli susu dan permen. Setibanya di rumah, korban diminta tidur dan ayah kandung pun mencabuli korban, membuatnya terbangun dan menangis kesakitan. Untuk menghentikan tangisnya, pelaku memberi permen dan melarang korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Berdasarkan kronologi tersebut. Dalam kasus ini, pelaku memenuhi unsur dalam Pasal 76E karena pelaku mencabuli korban, kemudian korban menangis dan membujuknya dengan memberi permen untuk menghentikan tangisannya. Terakhir, pelaku memaksa korban untuk tidak memberi tahu peristiwa tersebut kepada ibu kandungnya¹².

Sebagai langkah konkret untuk menindak pelaku kekerasan seksual, yakni ayah kandung terhadap anaknya yang berusia 3,5 tahun, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82, mengatur sanksi bagi pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 76E. Pasal 82 menegaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Mengingat bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap balita tersebut adalah ayah kandung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2), ancaman pidana yang dikenakan akan ditambah 1/3 dari hukuman yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1). Demikian terjadi bahwa hukuman penjara yang awalnya berkisar antara 5 hingga 15 tahun akan diperberat dengan penambahan 1/3 dari masa hukuman tersebut. Undang-Undang dan pasal-pasal yang mengatur sanksi ini memberikan peringatan keras bahwa sebagai orang tua, sangatlah tercela apabila melakukan perbuatan buruk seperti menyetubuhi

¹¹ Rini Fitriani, Fakultas Hukum Universitas Samudra. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. (2016). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/240378-Peranan-Penyelenggara-Perlindungan-Anak-Ff389e41.Pdf>

¹² Astuti, R. S. (2024b, January 23). Derita Anak Balita 3,5 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/23/derita-balita-35-tahun-yang-jadi-korban-kekerasan-seksual-ayah-kandung?>

balita, karena tindakan tersebut dapat menghancurkan masa depan balita tersebut.

Faktor-Faktor Penghambat Komisi Perlindungan Anak dalam Memproses Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Hukum

Dalam proses bekerjanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di Indonesia, terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat ditinjau dari sisi hukum. Setiap organisasi atau lembaga menghadapi berbagai aspek yang berpotensi menghambat efektivitas kinerjanya, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga perlindungan anak. Sebagai lembaga independen, KPAI tidak memiliki wewenang untuk langsung mengeksekusi tindakan saat menerima laporan kasus kekerasan terhadap anak. KPAI harus berkoordinasi dengan pihak berwenang, seperti kepolisian untuk proses penangkapan, dan kejaksaan untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Selama ini, peran KPAI dalam praktiknya masih terbatas. KPAI seharusnya lebih fokus pada pengembangan kebijakan terkait perlindungan anak. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh kecenderungan KPAI untuk menjalankan tugas-tugas administratif pemerintahan, yang membuat ruang gerak mereka lebih fleksibel namun kurang mendalam pada kebijakan perlindungan anak¹³.

Sampai saat ini, terdapat sejumlah oknum penegak hukum yang justru terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Hal tersebut merupakan contoh konkrit dari penegakan hukum yang transparan masih belum sepenuhnya terwujud. Aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan kriminalisasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, tanpa berupaya mengedepankan proses diversi atau memberikan edukasi yang seharusnya dilakukan. Selain itu, lambatnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku disebabkan oleh kurangnya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 44 ayat 1, disebutkan bahwa “pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”. Dalam kenyataannya, Komisi Perlindungan

¹³ Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V9no1.586>

Anak masih kekurangan dukungan infrastruktur dan pendanaannya¹⁴. Sunarto menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi KPAI dalam beroperasi karena kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya dana untuk membiayai korban tindak kekerasan anak. Perlakuan kasar dan keras terhadap anak sering dianggap sebagai masalah internal keluarga dan dianggap bagian dari proses mendidik. Pandangan ini membuat kasus kekerasan terhadap anak jarang mendapat campur tangan pihak luar atau perhatian publik, sehingga penanganannya menjadi lambat dan jumlah kasus terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk meningkatkan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami fungsi KPAI dan dapat lebih aktif dalam mendukung perlindungan anak, serta mengetahui hak-hak anak dan cara melaporkan jika terjadi pelanggaran terhadapnya.

Pada akhirnya, anak adalah elemen penting sebagai generasi penerus suatu bangsa¹⁵. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pertumbuhan yang optimal untuk memastikan mereka mampu melanjutkan estafet pemerintahan di masa depan. Melindungi hak-hak anak dari berbagai tindakan yang dapat merugikan, baik secara fisik maupun psikis, menjadi tanggung jawab bersama. Perlindungan terhadap anak perlu ditingkatkan agar kasus serupa yang merugikan anak tidak terjadi berulang. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan hidup secara normal di lingkungan yang mendukung, sekaligus mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Pemerintah, terutama melalui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bertanggung jawab untuk mewujudkan upaya perlindungan ini. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang berkualitas, aman, dan sejahtera¹⁶.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam masa depan bangsa dan dapat berdampak buruk pada korban, keluarga, dan masyarakat. Kekerasan seksual mencakup berbagai jenis tindakan,

¹⁴ Rita Pranawati, Naswardi Nasward, Sander Diki Zulkarnaen, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, & Data Analyst At The Indonesian Commission On Child Protection (Kpai). (N.D.). The Fulfillment Of Standards On Child Care (Taman Penitipan Anak (Tpa) And Taman Anak Sejahtera (Tas)) For The Quality Improvement Of Alternative Care With The Child Protection Perspective1. *Journal Of Social Studies (Jss)*, Vol. 17. No. 1 (2021), Pp. 95-114,. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jss/article/view/39521/pdf>

¹⁵ Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.V9no1.586>

¹⁶ Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 4.

mulai dari hal-hal kecil hingga pelanggaran hukum yang berat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi landasan hukum yang lebih kuat dan memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini mengatur jenis tindakan kekerasan terhadap seseorang, sanksi bagi pelaku, perlindungan serta pemulihan terhadap korban. Terutama jika korban adalah anak di bawah umur. Kesalahan ini semakin kompleks karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual, tingkat pelaporan yang rendah, dan prasangka buruk yang melekat pada korban. Kesalahan ini menyebabkan banyak kasus tidak diselesaikan atau tidak ditangani dengan baik, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Kesalahan ini dilakukan kajian yang mendalam terkait kewenangan UU TPKS dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi sebuah lembaga negara yang bersifat independen, dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang bekerja pada ranah perlindungan anak. Didirikan melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003, lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan anak. KPAI memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, serta memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, keberadaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta kepolisian dan penegak hukum, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat diproses lebih efektif. Keberhasilan upaya ini memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat di dalam meningkatkan kesadaran, mendorong pelaporan, dan memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak sebagai masa depan bangsa. Kajian mendalam dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Tri Wibowo, Laras Astuti, "Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc) Volume 5, Issue 1, March (2024): 34-43
- Andreas Ristanto Chang, "Jurnal Realisasi Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Menangani Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan," Jurnal Hukum Dan Perlindungan Anak (27 Januari 2015): 7

- Astuti, R. S. (2024b, January 23). Derita Anak Balita 3,5 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung. *Kompas.Id*.
- Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 4.
- Fh Uad Dan Kpai Laksanakan Fgd Kajian Kelembagaan Kpai," Law Uad, Diakses 24 November 2024, [https://Law.Uad.Ac.Id/Fh-Uad-Dan-Kpai-Laksanakan-Fgd-Kajian-Kelembagaan-Kpai/#:~:Text=Komisi%20perlindungan%20anak%20indonesia%20\(Kpai,Anak%20dan%20perlindungan%20khusus\)](https://Law.Uad.Ac.Id/Fh-Uad-Dan-Kpai-Laksanakan-Fgd-Kajian-Kelembagaan-Kpai/#:~:Text=Komisi%20perlindungan%20anak%20indonesia%20(Kpai,Anak%20dan%20perlindungan%20khusus))
- Fitriana Maghdalena Dan Zulkipli Lessy, "Pelecehan Seksual Pada Anak," Jurnal Mahasiswa Kreatif 2, No. 2 (2024): 25-34.
<https://Www.Kompas.Id/Baca/Nusantara/2024/01/23/Derita-Balita-35-Tahun-Yang-Jadi-Korban-Kekerasan-Seksual-Ayah-Kandung?>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Kpai | Komisi Perlindungan Anak Indonesia." (Diakses Pada Tanggal 7 November 2024, Pukul 17.00 Wib). <https://Www.Kpai.Go.Id/>.
- Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur." <https://Lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id/Pelecehan-Seksual-Terhadap-Anak-Di-Bawah-Umur/>.
- Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.V9no1.586>
- Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.V9no1.586>
- Melati, D. P. (2016). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.V9no1.586>
- Patty, R. F., Wadjo, H. Z., & Patty, J. M. (2023). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn). *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(10), 1047-1054.
- Perpres No. 61 Tahun 2016. (N.D.). Database Peraturan | Jdih Bpk. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/40965/Perpres-No-61-Tahun-2016>
- Reynalda Fransin Patty, Hadibah Zachra Wadjo, Jetty Martje Patty. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn). *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 10, 2023. Hlm. 1047-1054 : 10.47268/Tatohi.V3i10.1963)

- Rini Fitriani, Fakultas Hukum Universitas Samudra. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. (2016). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/240378-Peranan-Penyelenggara-Perlindungan-Anak-Ff389e41.Pdf>
- Rita Pranawati, Naswardi Nasward, Sander Diki Zulkarnaen, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, & Data Analyst At The Indonesian Commission On Child Protection (Kpai). (N.D.). The Fulfillment Of Standards On Child Care (Taman Penitipan Anak (Tpa) And Taman Anak Sejahtera (Tas)) For The Quality Improvement Of Alternative Care With The Child Protection Perspective1. *Journal Of Social Studies (Jss)*, Vol. 17. No. 1 (2021), Pp. 95-114,. <https://Journal.Uny.Ac.Id/Index.Php/Jss/Article/View/39521/Pdf>